



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2022/Ms.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat dan tanggal lahir Meulaboh/ xxxx Umur xxx Tahun Pendidikan SLTA /Sederajat Tempat Tinggal di Gampong xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon Tempat dan Tanggal lahir Ujong Baroh/ xxx Umur xx Tahun Pendidikan Tamat SD /Sederajat, Tempat Tinggal di Gampong xxx Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan Pemohon tertanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Tgt tanggal 14 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri perkawinan sah menurut hukum islam yang terjadi pada Hari Selasa 14 Maret 2017

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Proppinsi Aceh, Dengan Akta Nikah Nomor : 043/16/III/2017 Tanggal 14 Maret 2017.

2. Bahwa setelah menikah tersebut pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami istri, dari perkawinan tersebut sudah mempunyai anak bernama xxx Umur 3 Tahun.
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga pemohon dan termohon yang rukun dan damai Cuma (Empat Tahun) 4 Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan antara lain :
 - 4.1 Sering berhutang dan menipu Pemohon
 - 4.2 Tidak menurut terhadap suami dan sering berbuat diluar sepengetahuan suami
 - 4.3 Dan sekarang dari pihakistri sudah menikah sirih dengan orang lain.
3. Bahwa Pemohon terasatidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Makamah Syari,iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim Yang Bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Pemohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i pemohon terhadap Termohon di depan siding makamah Syari'ah Meulaboh.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Supsidair :

"jika Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan secara berlainan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Termohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perbaikan nama yaitu Rudi Putra Bin Alkarnain yang benar yaitu **Rudi Putra Bin Alkarnaini**;

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxx) dengan Nomor 1105011306850008 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 03 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (xx) dan Termohon (Liya Safrina) Nomor 043/16/III/2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon (xx) dengan Nomor 1105011612110003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 16 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.3);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Rekomendasi dari Pjs Keuchik Gampong Padang Seurahet tanggal 02 Desember 2021, bukti surat tersebut telah tidak bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi paraf dan diberi tanda (P.4);

II. Bukti Saksi

Saksi , umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Aceh Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Rudi Putra dan Termohon yang bernama Liya karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah ± 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal dirumah sewa di gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Johan;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal, sering terjadi pertengkaran diantara mereka secara terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penyebabnya Termohon sering berutang, suka mencuri dan suka keras suara apabila berbicara dengan suami atau saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pemberian nafkah setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

III. Bukti Sumpah ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan Sela Nomor 280/Pdt.G/2021/MS.Mbo tanggal 10 Januari 2022, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagai berikut ;

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya terangkan di hadapan sidang baik lisan maupun tertulis adalah benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya” ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan.;

Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan secara berlainan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap persidangan kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR., jo., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon dan bukti P-1 tersebut Majelis berpendapat perkara ini adalah perkara sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) serta Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, secara *relative* maupun secara *absolute* Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dan Termohon yang rukun dan damai Cuma (4) empat tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering berhutang dan menipu Pemohon, Tidak menurut terhadap suami dan sering berbuat diluar sepengetahuan suami dan sekarang dari pihakistri sudah menikah sirih dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P-1 sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, P.2, P.3 dan P.4), seorang saksi yaitu Latifah binti Mubin dan sumpah pelengkap (*suppletoir*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/16/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sehingga dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya permohonannya mempunyai dasar hukum (*legal standing*) dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* (vide Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi kartu keluarga, bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, P.4 merupakan asli surat rekomendasi, bukti tersebut tidak bermeterai, oleh karena itu bukti P.3 dan bukti P.4 tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formil maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang dihadapkan Pemohon yaitu **Latifah binti Mubin**, menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berutang, suka mencuri dan suka keras suara apabila berbicara dengan suami atau saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan Termohon telah menikah sirri dengan pria lain dan antara pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi berasal dari keluarga Pemohon, telah dewasa, telah bersumpah dan keterangannya bersesuaian serta sejalan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil Pemohon, oleh karena itu saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sebagai dimaksud Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan Pemohon adalah untuk melengkapi (*suppletoir*) bukti yang telah diajukan namun belum memenuhi batas minimal, diucapkan secara langsung oleh Pemohon dalam sidang atas perintah Hakim karena Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lainnya, dan isi sumpah berkaitan langsung dengan pokok perkara, karena itu berdasarkan Pasal 155 HIR., Majelis menilai bahwa sumpah tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, disebabkan karena Termohon sering berutang, dan telah menikah sirri dengan pria lain;
- bahwa sejak 6 bulan lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah disimpulkan tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mencapai puncaknya pada 6 bulan lalu mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi izin kepadanya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal untuk itu Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Hakim menyimpulkan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mencapai puncaknya 6 bulan lalu mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, karena itu Majelis berpendapat *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada sikapnya, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian *unsur kedua* dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal lain yang mendasarkan Majelis menyimpulkan tidak adanya harapan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon adalah sikap Pemohon yang tetap bertekad menceraikan Termohon sekalipun Majelis dan pihak keluarga Pemohon (saksi) telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk menceraikan Termohon, hal mana berarti Pemohon telah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, Oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H. MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,
d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I.
Panitera Pengganti,
d.t.o

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Kartika, S.H, M.H

Perincian Biaya:

1	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp. 225.000,-
3	PNBP	Rp. 60.000,-
4	Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 345.000,-
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 280/Pdt.G/2021/MS.Mbo